



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIADI;
2. Tempat lahir : Kowok, Pujut;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI., SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Darma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 6/Pen.Pid./2020/PN.Pya tanggal 19 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN

Pya tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 12

Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya



diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah pipa kaca bening.
- 1 (satu) buah pipet (sekop).
- 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Primair

Bahwa ia **terdakwa SUPRIADI** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Halaman samping rumah Terdakwa, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI (DPO) untuk memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelfon EBAK (DPO) untuk memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui EBAK (DPO), setelah bertemu dengan EBAK (DPO), terdakwa diberikan 3 (tiga)



poket Narkotika dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE (DPO) dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK (DPO) kepada terdakwa karena telah menjualkan Narkotika kepada ANDRE (DPO), kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE (DPO) di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkotika yang sebelumnya sudah di pesan oleh ANDRE (DPO), sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE (DPO) tidak kunjung datang, akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening dalam gengaman tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening di pagar bamboo rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) ditemukan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram dan sisa 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan telah memperoleh Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-2172/N.2.11/Euh.1/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 dan telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/55.f/XII/2019/Resnarkoba tanggal 9 Desember 2019 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 13 Desember 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.12.19.3619 Tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Halaman samping rumah Terdakwa, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI (DPO) untuk memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon EBAK (DPO) untuk memesan Narkotika dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui EBAK (DPO), setelah bertemu dengan EBAK (DPO), terdakwa diberikan 3 (tiga) poket Narkotika dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE (DPO) dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK (DPO) kepada terdakwa karena telah menjualkan Narkotika kepada ANDRE (DPO), kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE (DPO) di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkotika yang sebelumnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di pesan oleh ANDRE (DPO), sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE (DPO) tidak kunjung datang, akhirnya terakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening dalam gengaman tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening di pagar bamboo rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) ditemukan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram dan sisa 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan telah memperoleh Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-2172/N.2.11/Euh.1/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 dan telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/55.f/XII/2019/Resnarkoba tanggal 9 Desember 2019 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1171.12.19.3619 Tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## Lebih Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIADI** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Halaman samping rumah Terdakwa, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Yang Menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI (DPO) untuk memesan Narkoba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon EBAK (DPO) untuk memesan Narkoba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menemui EBAK (DPO), setelah bertemu dengan EBAK (DPO), terdakwa diberikan 3 (tiga) poket Narkoba dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE (DPO) dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK (DPO) kepada terdakwa karena telah menjualkan Narkoba kepada ANDRE (DPO), kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE (DPO) di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkoba yang sebelumnya sudah di pesan oleh ANDRE (DPO), sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE (DPO) tidak kunjung datang, akhirnya terakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.12.19.3619 Tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R03662/LHU/LKPKPM/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputy Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R03662, No. Sample Nar – R03662 pemeriksaan urine an. SUPRIADI ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Halaman Samping rumah Tedakwa yang beralamatkan di Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Nakrokotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 saksi bersama tim Polres Lombok Tengah sebanyak 6 orang menuju ke rumahnya Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita saksi melihat Terdakwa sedang berdiri depan rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi bersama dengan petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti tersebut berupa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu didalam pagar bambu rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri, barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didapur rumah bersama dengan 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop).
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Poket Plastik klip yang berisikan kristal bening diduga jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) adalah miliknya.
  - Bahwa saksi bersama dengan petugas kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap terdakwa.
  - Bahwa setelah Petugas Kepolisian mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi SIGIT WIDIA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai Penyelidik (team Opsnal) yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian awalnya mendapatkan informasi dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Batu Riti Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah sering melakukan Transaksi jual beli Narkotika sabu di daerah Desa Kuta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi bersama team opsnal Polres Lombok Tengah menuju ke rumahnya Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu didalam pagar bambu rumahnya dan di genggam tangan kirinya.
- Bahwa Barang Bukti atas berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu didalam pagar bambu rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kirinya, sedangkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya





barang bukti berupa korek api gas ditemukan didapur rumah bersama dengan 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop).

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 3 (tiga) PoketPlastik Klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) tersebut

- Bahwa Terdakwa pada saat kami tangkap sedang berada di halaman rumahnya sedang berdiri saja dan kami langsung menangkap dan menggeledah terdakwa.

- Bahwa kami menunjukan Surat Perintah Tugas pada saat kami melakukan Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI untuk memesan Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelfon EBAK untuk memesan Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui EBAK dan setelah bertemu dengan EBAK, terdakwa diberikan 3 (tiga) poket Narkotika dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK kepada terdakwa karena telah menjualkan Narkotika kepada ANDRE kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkotika yang sebelumnya sudah di pesan oleh ANDRE sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE tidak kunjung datang, akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa, kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengegeledahan badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening dalam gengaman tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan pengegeledahan



terhadap tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening di pagar bamboo rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) ditemukan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pipa kaca bening.
2. 1 (satu) buah pipet (sekop).
3. 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor).

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI untuk memesan Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelfon EBAK untuk mememesan Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui EBAK dan setelah bertemu dengan EBAK, terdakwa diberikan 3 (tiga) poket Narkotika dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK kepada terdakwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkotika yang sebelumnya sudah di pesan oleh ANDRE sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE tidak kunjung datang, akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sigit Widia Putra yang merupakan anggota Polisi Polres Lombok Tengah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Kuta kemudian team Opsnal melakukan pengeledahan kerumah Terdakwa dan sekitar jam 01.00 wita



terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening dalam gengaman tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening di pagar bamboo rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) ditemukan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan:

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.12.19.3619 Tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram dan sisa 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan telah memperoleh Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-2172/N.2.11/Euh.1/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 dan telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/55.f/XII/2019/Resnarkoba tanggal 9 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

## Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan SUPRIADI sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung unsur-unsur berikut ini;

## Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I. Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI untuk memesan Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelfon EBAK untuk memesan Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui EBAK dan setelah bertemu dengan EBAK, terdakwa diberikan 3 (tiga) poket Narkotika dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK kepada terdakwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkotika yang sebelumnya sudah di pesan oleh ANDRE sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE tidak kunjung datang, akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sigit Widia Putra yang merupakan anggota Polisi Polres Lombok Tengah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Kuta kemudian team Opsnal melakukan pengeledahan kerumah Terdakwa dan sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening dalam gengaman tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) poket

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip transparan berisikan Kristal bening di pagar bamboo rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) ditemukan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa benar walaupun elemen unsur ini bersifat alternatif yakni Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya pembuktian salah satu elemen unsur tersebut sehingga dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang ini;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ( pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa ditelfon oleh ANDREI untuk memesan Narkoba dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelfon EBAK untuk memesan Narkoba dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui EBAK dan setelah bertemu dengan EBAK, terdakwa diberikan 3 (tiga) poket Narkotika dengan rincian 2 (dua) poket pesanan ANDRE dan 1 (satu) poket sebagai upah yang diberikan EBAK kepada terdakwa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menunggu ANDRE di Bundaran Ketapang, Desa Kuta untuk menyerahkan Narkotika yang sebelumnya sudah di pesan oleh ANDRE sekitar 2 (dua) jam menunggu ANDRE tidak kunjung datang, akhirnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menyimpan 2 (dua) poket plastic klip berisikan Kristal bening di pagar bambu rumah terdakwa, dan 1 (satu) poket lainnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri, dan rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sigit Widia Putra yang merupakan anggota Polisi Polres Lombok Tengah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Kuta kemudian team Opsnal melakukan pengeledahan kerumah Terdakwa dan sekitar jam 01.00 wita terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil, tidak lama kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening dalam gengaman tangan kiri terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening di pagar bamboo rumah terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah pipet (sekop) ditemukan di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan:
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.12.19.3619 Tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pya



Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram dan sisa 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram digunakan sebagai barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan telah memperoleh Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-2172/N.2.11/Euh.1/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 dan telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/55.f/XII/2019/Resnarkoba tanggal 9 Desember 2019 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti Narkotika tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti





dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah poket klip plastik transparan berisi kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman (sabu), dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk uji laboratorium di Lab. BPOM Mataram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: B-2175/N.2.11/Euh.1/12/2019 tanggal 5 Desember 2019, tidak diajukan dalam persidangan karena telah dimusnahkan maka tidak perlu ditentukan statusnya sedangkan terhadap,
2. 3 (tiga) buah pipa kaca bening.
3. 1 (satu) buah pipet (sekop).
4. 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor).

Adalah digunakan untuk alat mengkonsumsi narkotika maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu ) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pipa kaca bening.
  - 1 (satu) buah pipet (sekop).
  - 1 (satu) buah rangkaian korek api gas (kompor).Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H..

ASRI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)